

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS
TUNANETRA DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

*LEGAL PROTECTION FOR PERSONS WITH VIEW DISABILITIES IN THE PROCESS
OF MAKING AUTHENTIC DEEDS*

Dwi Mustika*, Faizin Sulisty, Fachrizal Afandi
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 Maret 2022
Disetujui : 01 Oktober 2022

Keywords:

legal protection, visually impaired,
authentic deed

Kata Kunci:

perlindungan hukum,
tunanetra, akta otentik

***) Korespondensi:**

E-mail: mustikadwi101@gmail.com

Abstract: this study aims to analyze the limitations of legal actions and legal protection for persons with visual impairments in the process of making a deed. The method used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the limitation of legal action can be seen in the provisions of a notary which requires representatives for persons with visual impairments in the process of making a deed. People with visual impairments have limitations in knowing the contents of the deed they made because they have not been facilitated with braille. Legal protection for persons with visual impairments in the process of making a deed has not been regulated in laws and regulations. Legal protection for persons with disabilities in the process of making a deed is very necessary to avoid bad faith on the part of the parties concerned.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis pembatasan perbuatan hukum serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan perbuatan hukum terlihat dalam ketentuan notaris yang mengharuskan adanya perwakilan bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta. Penyandang disabilitas tunanetra memiliki keterbatasan untuk mengetahui isi dari akta yang dibuat karena belum difasilitasi dengan huruf braille. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta sangat diperlukan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari pihak-pihak yang bersangkutan.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penyandang disabilitas pada dasarnya berhak menjadi subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional yaitu dengan memberikan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diperlukan oleh penyandang disabilitas salah satunya yaitu berkaitan dengan pembuatan akta otentik.

Notaris selaku pejabat umum memiliki wewenang untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris memiliki wewenang di bidang hukum perdata khususnya bidang hukum pembuktian yang berkaitan dengan akta otentik (Swandewi, Subawa, & Swardhana, 2015). Akta notaris sebagai suatu akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat (Wahyuni, Safa'at, & Fadli, 2017). Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat (Kristyanto & Wisnaeni, 2018). Notaris bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum serta martabat dan keluhuran dari jabatannya.

Akta notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat serta menjamin kepastian hukum sehingga mampu meminimalisir terjadinya sengketa (Prananda, 2018). Akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur esensialia yaitu memiliki bentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Yulianti & Anshari, 2021). Tata cara pembuatan produk hukum notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki peran sangat penting dalam perkara perdata (Faruq & Lastiar, 2015). Akta otentik menjamin keabsahan dari suatu perjanjian atau tindakan hukum yang termuat di dalamnya.

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, objek atau hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian salah satunya yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Orang-

orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum yaitu telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani (Ningsih, Rani, & Adwani, 2019). Orang yang cakap hukum menurut Pasal 1330 KUHPer yaitu orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya. Alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik sangat dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran dari suatu tindakan hukum (Din, 2019). Oleh karena itu, suatu perbuatan, perjanjian, atau ketetapan lain lebih baik dituangkan dalam bentuk akta notaris dibandingkan surat di bawah tangan meskipun ditandatangani di atas materai dan diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Tunanetra dianggap tidak dapat melaksanakan proses pembuatan akta di hadapan notaris. Tunanetra pada dasarnya telah memenuhi syarat untuk membuat suatu perjanjian atau tindakan hukum karena dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani, hanya saja mengalami kekurangan dalam penglihatan. Notaris biasanya akan menyarankan agar penyandang disabilitas tunanetra selalu diwakilkan ketika hendak membuat akta (Swandewi, Subawa, & Swardhana, 2015). Hal ini seolah mengarah pada diskriminasi terhadap tunanetra yang seharusnya memperoleh perlakuan yang sama. Alat bantu berupa kaca pembesar dan huruf braille dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tunanetra dalam membaca. Penyandang tunanetra sebenarnya memiliki keinginan untuk bertindak secara mandiri dalam proses pembuatan akta, tetapi selalu terkendala oleh bentuk akta notaris yang belum memfasilitasi alat bantu berupa huruf braille.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta apabila penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa akta dapat dibuat dengan menggunakan bahasa asing apabila para pihak menghendaki. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai bahasa asing yang dapat digunakan apabila para pihak menghendaki hal tersebut. Hal ini menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dikaji karena ketidakjelasan bahasa asing yang digunakan hanya mencakup bahasa nasional, bahasa internasional, atau huruf braille juga termasuk di dalamnya. Berdasarkan uraian

sebelumnya kajian ini membahas mengenai pembatasan perbuatan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan pada regulasi pengaturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam kajian ini dikategorikan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel yang berkaitan dengan topik bahasan. Teknik analisis data menggunakan penafsiran gramatikal untuk menafsirkan ketentuan di dalam perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra, serta penafsiran sistematis yang menghubungkan keterkaitan antara peraturan satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Perbuatan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra

Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak para penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas yang harus dilindungi beberapa diantaranya yaitu: (a) hak atas perlakuan sama di hadapan hukum, (b) pengakuan sebagai subjek hukum, (c) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, (d) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, (e) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, (f) memperoleh

penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan atas segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan hak milik, (g) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan baik di dalam atau di luar pengadilan, (h) dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Tunanetra merupakan salah satu jenis disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Tunanetra merupakan sebutan bagi orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai media penerima informasi namun tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti seseorang yang dapat melihat dengan baik. Tunanetra memiliki keterbatasan fisik sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya hanya mengandalkan beberapa indera seperti indra peraba, peraba, penciuman, dan pendengaran (Rosalina & Apsari, 2020). Indera pendengaran dan indera peraba dari seorang tunanetra dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam aktivitas sehari-harinya (Nahlisa, Rukiyah, & Christiani, 2015). Tunanetra dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: (a) ketika sebelum proses kelahiran, disebabkan oleh gangguan genetik, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, atau keracunan, (b) ketika proses kelahiran, disebabkan oleh proses kelahiran yang terlalu lama (anoxia), kekurangan oksigen, atau kelahiran dengan alat bantu vacum, (c) ketika setelah kelahiran, disebabkan oleh virus, kekurangan zat makanan, atau kecelakaan (Sukawati & Budisetyani, 2018). Tunanetra dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu blind dan low vision.

Akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPer merupakan suatu akta dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut dibuat. Akta otentik selalu dianggap benar kecuali jika dibuktikan sebaliknya di pengadilan (Rahmayani, Sanusi, & Abdurrahman, 2020). Pasal 1866 KUHPer menegaskan bahwa alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta mempunyai fungsi yang sangat penting salah satunya yaitu fungsi formal yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila tertuang dalam bentuk akta. Akta notaris merupakan akta otentik yang dapat digunakan

sebagai alat bukti yang sempurna ketika terjadi suatu permasalahan.

Bentuk akta notaris diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta notaris tersusun atas tiga bagian yaitu kepala akta, badan akta, dan penutup akta. Kepala akta terdiri atas judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, serta nama lengkap dan kedudukan notaris. Akta notaris pengganti atau pejabat sementara notaris memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya (Yulianti & Anshari, 2021). Badan akta terdiri atas identitas penghadap meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, serta tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili. Badan akta memuat keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap serta isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.

Badan akta dilengkapi dengan identitas saksi meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal setiap saksi pengenal. Penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta serta penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Penutup akta mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari setiap saksi akta (Wahyuni, Safa'at, & Fadli, 2017). Penutup akta dilengkapi dengan uraian terkait tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Syarat dan asas pembuatan akta notaris telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas yang digunakan dalam proses pembuatan akta notaris salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak yang diartikan bahwa setiap individu berhak untuk melakukan suatu perjanjian dengan memperhatikan sekaligus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang (Yulianti & Anshari, 2021). Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia yang tertulis dan dapat dipahami oleh para pihak, tetapi tidak semua subjek hukum dapat melaksanakan perjanjian dengan cara yang sama. Subjek hukum yang memiliki keterbatasan akan hal tersebut salah satunya yaitu penyandang disabilitas tunanetra.

Penyandang disabilitas tunanetra tidak hanya mengalami kesulitan untuk berjalan tetapi juga mengalami kesulitan untuk melihat sehingga membutuhkan alat bantu berupa huruf braille. Penyandang disabilitas tunanetra membutuhkan huruf braille agar dapat mengetahui isi dari perjanjian yang tertuang dalam suatu akta otentik. Penyandang disabilitas tunanetra berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri tanpa digantikan atau dibantu oleh orang lain apabila mampu melakukannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain (Rosalina & Apsari, 2020). Penyandang disabilitas tunanetra merupakan subjek hukum yang diakui sehingga posisinya setara dengan subjek hukum lain yang diakui oleh undang-undang. Aturan turunan yang berada di bawah undang-undang penyandang disabilitas seharusnya mengikuti dan menyesuaikan bahwa seorang penyandang disabilitas termasuk subjek hukum yang sudah diakui oleh undang-undang dan tidak ada lagi perlakuan diskriminasi yang diberikan.

Penyandang disabilitas tunanetra sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Penyandang disabilitas tunanetra berhak untuk memperoleh perlindungan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dengan bertindak sendiri tanpa diwakili. Penyandang disabilitas tunanetra seringkali dianggap tidak dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian di hadapan notaris. Keterbatasan yang dimiliki membuat para penyandang disabilitas tunanetra memiliki ruang gerak yang sempit dan tidak bebas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas dengan berasaskan kesetaraan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Asas kesetaraan ini dapat dikaitkan dengan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kesetaraan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas maupun orang normal adalah sama dan tidak dibedakan.

Pengakuan sebagai subjek hukum pada kenyataannya belum diberikan kepada penyandang tunanetra dalam kehidupan sehari-hari karena masih banyak hal yang dibedakan dengan orang yang normal. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa upaya untuk menyetarakan dan

menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sangat minim karena tidak semua orang paham terkait kesetaraan yang dimaksud. Kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan dengan memberikan hal-hal yang biasanya diberikan kepada orang yang normal, tetapi juga berkaitan dengan cara menghargai dan melihat bahwa tidak semua penyandang disabilitas tidak dapat melakukan semuanya secara sendiri (Nahlisa, Rukiyah, & Christiani, 2015). Banyak penyandang disabilitas yang mampu bertindak secara mandiri meskipun memiliki kekurangan secara fisik.

Tunanetra yang dikategorikan cakap atau tidak cakap perlu ditetapkan oleh pengadilan dengan disertai bukti atau rekomendasi dari dokter. Hal ini bertujuan agar apabila penyandang disabilitas tunanetra masih dikategorikan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili oleh pihak lain maka seorang notaris harus bisa menerima dan membantu keperluan subjek hukum tersebut. Pengaturan terkait pembuatan akta otentik oleh penyandang disabilitas tunanetra di hadapan seorang notaris hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penerjemahan huruf braille perlu diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan kesamaan hak kepada penyandang tunanetra sebagai subjek hukum.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Proses Pembuatan Akta

Penyandang disabilitas tunanetra sebagai seorang penghadap yang tidak diwakili dalam bertindak akan mengalami kesulitan untuk menandatangani akta karena keterbatasan penglihatan yang dimiliki. Kendala lain yang juga dihadapi oleh penyandang disabilitas tunanetra ketika menghadap notaris tanpa diwakilkan yaitu berkaitan dengan bukti transaksi yang ditunjukkan bersama akta (Swandewi, Subawa, & Swardhana, 2015). Kekhawatiran akan pihak yang di kemudian hari tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya saat melakukan perjanjian juga menjadi kendala bagi penyandang tunanetra dalam proses pembuatan akta otentik. Hal ini dapat diatasi apabila penggunaan bahasa dalam akta yang dibuat sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

Penggunaan bahasa dalam akta notaris telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia namun notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap apabila para penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Akta dapat dibuat dalam bahasa asing apabila para penghadap menghendaki hal tersebut. Notaris yang tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dengan bahasa yang dimengerti oleh para penghadap, maka akta dapat diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Perbedaan penafsiran terhadap isi akta akibat pengalihan bahasa harus didasarkan pada akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Bahasa asing yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara pasti, sehingga penerjemahan akta ke dalam huruf braille bagi para penyandang disabilitas tunanetra seharusnya dapat dilakukan. Hal ini yang menjadi persoalan yaitu perlindungan hukum bagi seorang penyandang disabilitas tunanetra yang ingin dan mampu bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan kepastian hukum terkait bahasa asing yang dapat digunakan seorang notaris dalam menerjemahkan akta yang dibuat. Frasa “diterjemahkan ke dalam bahasa asing” belum dijelaskan secara rinci baik dalam peraturan yang bersangkutan maupun dalam aturan turunan lainnya. Hal ini harus diperjelas karena subjek hukum yang diakui oleh undang-undang sangat beragam.

Bahasa asing terkait penerjemahan akta tidak memiliki batasan sehingga dapat ditafsirkan dengan berbagai macam pengertian salah satunya berupa huruf braille. Penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam huruf braille dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus agar hasil terjemahan dapat dimengerti dengan baik oleh penyandang disabilitas tunanetra yang bersangkutan (Nahlisa, Rukiyah, & Christiani, 2015). Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai bahasa asing yang ditentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan pertanyaan baru terkait pembatasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas tunanetra.

Penerjemahan akta ke dalam huruf braille belum dilakukan karena adanya keharusan bagi penyandang disabilitas untuk diwakilkan oleh orang lain dalam proses pembuatan akta. Hal ini memberikan celah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta termasuk notaris yang memiliki itikad tidak baik. Itikad baik sangat diperlukan ketika melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian dalam bentuk akta di hadapan notaris (Din, 2019). Para pihak dan notaris harus memiliki itikad baik agar di kemudian hari akta yang dibuat tidak menimbulkan konflik. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti akta yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pemilik asli seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari terlebih pemilik akta merupakan seorang penyandang tunanetra.

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang menjalankan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1997). Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya karena berwenang untuk membuat alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Notaris harus bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat persoalan yang menimbulkan kerugian akibat akta yang telah dibuat. Notaris tidak boleh mengutamakan kepentingan dari salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya karena notaris lebih mengerti hak dan kewajiban para pihak. Notaris dianggap lebih mengetahui dan menguasai hukum daripada para penghadapnya sehingga segala hal yang disarankan seorang notaris harus tetap berada pada kode etik yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Ramadhan & Permadi, 2019). Notaris tidak diperkenankan untuk menguntungkan diri sendiri terlebih ketika penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas. Notaris memiliki peluang untuk melakukan hal-hal yang melanggar kode etik ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas tunanetra.

Penyandang disabilitas tunanetra membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kompleks dalam hal pembuatan akta, pembacaan akta, penandatanganan akta, hingga penyerahan bukti

pendukung di dalam pembuatan akta. Penyandang disabilitas tunanetra yang bertindak sebagai penghadap baik penjual atau pembeli membutuhkan pendampingan dalam setiap prosesnya, namun pendampingan tersebut bukan untuk menggantikan posisinya di dalam akta selama masih mampu untuk bertindak sendiri. Pendampingan hanya dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada itikad tidak baik dari pihak-pihak yang terlibat. Pendampingan dapat diberikan mulai dari proses awal akta hingga dibacakan dan ditandatangani (Swandewi, Subawa, & Swardhana, 2015). Hal ini perlu didukung dengan penerjemahan akta menggunakan huruf braille agar penyandang disabilitas tunanetra tidak harus meminta bantuan orang lain untuk membaca dan memastikan isi di dalamnya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Akta atau sertifikat yang merupakan hasil dari akta tersebut adalah benda bergerak yang sangat cepat untuk berpindah tangan ke pihak lain.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam pembuatan akta otentik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan kurangnya tingkat kepedulian dari para pembuat aturan hukum kepada para penyandang disabilitas. Perlindungan hukum yang diterima oleh penyandang disabilitas tunanetra sebagai penghadap secara umum berkaitan dengan kepastian dari isi akta mengingat kedudukannya sebagai suatu alat bukti yang lengkap. Isi akta telah diketahui dan disetujui secara jelas oleh para penghadap karena dalam peraturan perundang-undangan para penghadap wajib membubuhkan tanda tangan di setiap lembar akta. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra akan menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan asas kesetaraan dapat terwujud dengan maksimal. Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak yang sama sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu subjek hukum (Rosalina & Apsari, 2020). Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas tunanetra ketika menjadi seorang penghadap dalam proses pembuatan akta notaris akan memberikan ruang bagi semua subjek hukum untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum.

Perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta harus ditambahkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari asas kesetaraan karena adanya perlakuan yang sama serta tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas. UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional yang sama antara satu dengan yang lain. Penjelasan mengenai bahasa asing yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra. Peraturan yang telah ada tidak perlu diubah melainkan hanya ditambahkan penjelasan terkait penerjemahan akta ke dalam huruf braille apabila diperlukan oleh penghadap yang membutuhkan.

SIMPULAN

Pembatasan perbuatan hukum terlihat dalam ketentuan notaris yang mengharuskan adanya perwakilan bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta. Penyandang disabilitas tunanetra memiliki keterbatasan untuk mengetahui isi dari akta yang dibuat karena belum difasilitasi dengan huruf braille. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses pembuatan akta belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta sangat diperlukan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari pihak-pihak yang bersangkutan. Penyandang disabilitas tunanetra sebagai salah satu subjek hukum berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam proses pembuatan akta agar tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 19(2), 171-184.
- Faruq, A. A., & Lastiar, R. (2015). Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 77-89.
- Hadjon, P. M. (1997). *Tentang Wewenang*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F. (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang). *Notarius*, 11(2), 266-282.
- Nahlisa, R. M., Rukiyah, & Christiani, L. (2015). Buku Braille sebagai Jembatan Keterbatasan Akses Informasi Siswa Tunanetra Sekolah Luar Biasa Bagian A Dria Adi Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(2), 1-8.
- Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 1-28.
- Prananda, O. V. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385K/PID/2006). *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, 8(2), 131-143.
- Rahmayani, S., Sanusi, & Abdurrahman, T. (2020). Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 98-108.
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
- Rosalina, T. A. & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial bagi Orang dengan Disabilitas Netra dalam Pencapaian Prestasi di Sekolah Luar Biasa. *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 414-424.

- Sukawati, C. I. R. P. M., & Budisetyani, I. G. A. P. W. (2018). Motivasi Berprestasi Remaja Tunanetra Perolehan di Yayasan Pendidikan Dria Raba Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(2), 403-417.
- Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M. (2015). Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(1), 26-41.
- Wahyuni, Safa'at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.
- Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45-54.